

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan pertanahan adalah lembaga pemerintahan nonkementerian di Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Badan Pertanahan dahulu dikenal dengan sebutan Kantor Agraria. Namun, sejak Joko Widodo menjabat sebagai Presiden, fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal Tata Ruang digabung dalam satu lembaga, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang, perubahan ini berlaku sejak tanggal 27 Oktober 2014¹.

Negara Indonesia adalah negara hukum begitu bunyi yang tertuang dalam penjelasan UUD 1945. Oleh karena, itu segala sesuatunya diatur dan ditentukan oleh hukum dan undang-undang, termasuk penggunaan dan pengalihan harta benda kepada pihak lain.

Setiap warga negara berhak menggunakan harta bendanya sesuai dengan prosedur hukum dan undang-undang, termasuk pengalihan atau pemisahan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya, yang disebut dengan wakaf.²

¹Disadur dari http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Pertanahan_Nasional, didownload pada tgl. 26 Mei 2015

² Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 1994), h. 39

Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.³ Wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama memahami bahwa selain tanah pun boleh saja asalkan bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.⁴

Sedangkan menurut H. Sulaiman Rasjid wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, dan yang dapat diambil manfaatnya untuk diberikan dijalan-jalan kebaikan⁵.

Untuk menjaga harta wakaf berupa benda tidak bergerak yaitu tanah, tanah tersebut harus didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, sesuai dengan Undang-Undang perwakafan yang menyebutkan tugas PPAIW adalah membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW)⁶. Hal ini bertujuan agar tanah wakaf yang telah diserahkan wakif kepada Nazhir dapat memiliki sebuah payung hukum terhadap status tanah wakaf tersebut agar dapat disesuaikan dengan hukum positif yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya masyarakat masih sangat minim dalam pemahaman terhadap sistem pendaftaran

³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.3

⁴ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 24

⁵ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Jakarta: Sinar Baru, 1994), h. 339

⁶ Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*.

tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh Wakif sehingga ketika muncul sengketa tanah wakaf sulit menemukan payung hukum yang dapat melindungi keberadaan tanah wakaf tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada Masjid Al- Bayyinat Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, bahwa tanah wakaf yang ada pada masjid tersebut belum dibalik namakan, maka ahli warisnya mempertanyakan status tanah tersebut⁷. Pewakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas, dan tegas kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dihadapan para saksi, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis⁸.

Pendaftaran ini melalui suatu ketentuan yang sangat teliti dan terarah, karena tujuan pendaftaran tersebut bukan sekedar untuk diterbitkannya surat bukti pendaftaran tanah saja (sertifikat hak atas tanah) melainkan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah yang diwakafkan tersebut⁹.

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagian kegiatan yang berupa pengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar, dapat ditugaskan kepada swasta, tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum, hasilnya

⁷ Sumber Data: Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan

⁸ Faisal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan Tanah di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1994), h. 42

⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006) h. 64

memerlukan pengesahan pejabat pendaftaran yang berwenang, karena akan digunakan sebagai data bukti¹⁰.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan kekayaan nasional, hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi dan kekal¹¹.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional tentang susunan dan tugas panitia pemeriksa tanah (tentang panitia A dan B), panitia A yang bertugas melaksanakan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian permohonan untuk memperoleh Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah Negara dan penyelesaian permohonan pengakuan hak.

Panitia B bertugas melakukan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian permohonan, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha.¹²

Yang menjadi objek pendaftaran tanah adalah:

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
2. Tanah hak pengelolaan
3. Tanah wakaf
4. Hak milik atas satuan rumah susun
5. Hak tanggungan

¹⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 519

¹¹ Kertasapoetra et. All. *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pengguna Tanah* (Jakarta: Bina aksara, 1984) h.1

¹² Abdul Halim, *op. cit.* h. 52

6. Tanah Negara

Bimbingan pengukuran dan pendaftaran tanah seharusnya ada koordinasi yang dilakukan oleh Pihak Kantor Pertanahan, pengendalian dan pelayanan seharusnya juga ada di bidang pengukuran dan pendaftaran tanah¹³.

Sesuai dengan data pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2010-2015) ada sebanyak 34 tanah wakaf yang terdaftar dan melakukan ikrar wakaf, Namun dari 34 tanah wakaf tersebut hanya 6 tanah wakaf yang proses pembuatan sertifikat dan balik namanya sudah selesai di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru¹⁴.

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengeluarkan sertifikat tanah seharusnya senantiasa memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang mendaftarkan tanahnya untuk dibuatkan sertifikat hak milik yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Tanah wakaf seharusnya didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan, agar dikemudian hari tidak ada tuntutan dari ahli waris, pihak yang mewakafkan tanah dan Nazhir harus bersama-sama datang ke Kantor Badan Pertanahan untuk mengurus balik nama dari pemilik kepada pengurus atas nama masjid tempat tanah tersebut diwakafkan. Apabila tanah tersebut sudah didaftarkan dan sudah berganti nama, maka

¹³ H. Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia*, Jilid 2, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2004), h.12

¹⁴ Sumber Data: Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan

hak miliknya sudah berpindah dari yang mewakafkan kepada masjid yang menerima wakaf tersebut.¹⁵

Di samping itu juga masih terdapatnya tanah wakaf yang belum didaftarkan pada kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, hal ini juga mempengaruhi peruntukannya di kemudian hari karena harus menyesuaikan dengan masterplan atau perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, sehingga dengan dilakukannya pendaftaran terhadap tanah wakaf maka akan dapat diketahui kegunaan yang akan dilakukan terhadap tanah tersebut¹⁶. Disamping itu juga untuk menghindari gugatan dari pihak ahli waris dikemudian hari.¹⁷ Banyaknya tanah wakaf yang belum disertifikasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini, tanah wakaf yang belum memiliki nomor sertifikat berarti Nazhir belum melakukan sertifikasi di Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru atau masih dalam proses sertifikasi.

TABEL I.1

DAFTAR IKRAR WAKAF

NOMOR	NO. SERTIFIKAT	BERUPA	LETAK	UKURAN	WAKIF	NAZIR	SAKSI	TUJUAN
W2a/01/2010	7366		Simpang baru		Amnah Sulaiman	Drs. Masri	1.rasyin 2.Masadi	
		Tanah	Tuah karya	500 M	H. Moh. Tulus	Ricard, zp	1.Rasyidi 2.Syah riman	Pemba ngunan mushalla ar-rahman
W2a/03/2010		Tanah	Simpang baru	39,6m &40m	Effendi	Sujjatma	1.Rusydi. 2.Masadi	Masjid

¹⁵Bachtiar Efendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 46

¹⁶ Supriadi, *Hukum Agraria* (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h. 116

¹⁷ Sumber Dokumen: Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan

				28,4m&2 2,5m				
W2a/04/2010		Tanah	Tuah karya	94,5m	Muhadjir	H.Raudatul	1.Rasyin 2.Masadi	Pembangunan musholla
W2a/05/2010	3384	Tanah	Sidomulyo barat	586,67m	Ridha Erwin, SE	Hasan Basri	1.Rasyin 2.Masadi	Masjid Almuhajirin
W2a/06/2010	2524	Tanah	Sidomulyo barat	602m	H. Rivai Halim	Setiawan	1.Rasyin 2.Masadi	Masjid
W2a/07/2010		Tanah	Tuah karya	30,5m, 20m, 610m	Rabiaturun	H. Fachri	1. Jhoni Ardan 2.H.Syahrinan	Sarana pendidikan
W2/01/2011		Tanah	Delima	1,142m	Hj. Elisma	H. Rafles St. Basa	1.drs. Hanif ridho 2.H.Saharudin	Masjid ikhlas
W2/02/2011								
W2/03/2011								
W2/04/2011		Tanah	Sidomulyo barat	20m, 15m, 300m	H. Sholeh hamid	Hasmir, ma	1.H.Martini 2.Syahrudin	Musholla al-bayyinat
W2/01/2012		Tanah	Simpang baru	30m, 20m, 600m	Nurhayati	Drs. Ahmad darbi, ma	1.Munzir hitami	Masjid
W2/02/2012		Tanah	Simpang baru	11,80m 18,35m 218,30m	Harun al-rasyid	Mulyadi, amd	1.Novendi hariawan 2.Mujahir	Mushalla
W2/03/2012			Tuah karya	25m 23m 575m	Mainar	Asril	1.Zainal abidin	Surau pengajian
W2/01/2013		Tanah	Sidomulyo barat	40m, 35m, 1400m	H. Nurul farida saleh	Hasmir, ma	1.Erwin basir 2.Sucipto	Sarana pendidikan islam
W2/02/2013			Simpang baru	22,5m 20m 450m	Dra. Evi mardina	Dwi purwanto	1.Mulyadi 2.Thamhir, hs	Sekolah
W2/03/2013			Simpang baru	22,5m 20m 450m	Endang yuliar	Dwi purwanto	1.Mulyadi 2.Thamhir, hs	Sekolah
W2/04/2013			Delima	30m 30m	Samar	Surakat	1.Slamet 2. Gari	Rumah ibadah

				900m				umat islam
W2/05/2013			Sidomulyo barat	30m 30m 900m	Jasmin	Heryanjung	1. Hermano 2. Aliunan	Kantor LKPT
W2/06/2013			Tuah karya	18m 25m 450m	Baharudin	Tengku anwar	1. Arismanto 2. Martini	
W2/07/2013	4834	Tanah	Tuah karya	50m 20m 1000m	Hj. Farida indriati	Syamsulrahmat	1. Rahanwan 2. Febrianto	Sarana olahraga
W2/08/2013	2236		Simpang baru	45m 40m 1800m	Nurmakoto	Suhardi, s.ag	1. Bucharo 2. Taufik hidayat	Masjid al-ikhlas
W2/09/2013		Pekarengan		Hj. Siti aisyah				
W2/10/2013		Tanah	Simpang baru	880m	Arbaiyah	Hasyim	1. Bahari 2. Mawardi	
W2/11/2013		Tanah	Delima	3000m	H. Irman majid			
W2/12/2013		Tanah	Sidomulyo barat	950m	Zarefni ahmad	Azwir alimudin	1. Ibrahim 2. Ahmad zaki	Yayasan muhammad khadafi
W2/13/2013		Tanah	Simpang baru	7758m	Jumawan	Indrabdi	1. Wamin 2. Sumar	Sarana pendidikan islam
W2/14/2013		Tanah	Delima	854m	Very irawan	H. Bahari lubis	1. Abdulghafur 2. Mohd. Said	Tpa
W2/15/2013					H. Irfan ilyas			
W2/16/2013					Hartati hanum			
W2/01/2014		Tanah	Arengka	1125	Hj. Alisma	H. Raflesst basa	1. Yus 2. Wit	Masjid
W2/01/2015	11924	Tanah	Jl. Uka	3000m	Elvisyafriadi	Darmawis	1. Kazrizal 2. Mah Mud	Masjid
W2/02/2015		Tanah	Jl. Lobak	400m	Afriman Syah	Sudirman saman	1. Ali imran 2. Mansur	Masjid al-jihad

(Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan)

Apabila tanah wakaf sudah didaftarkan maka masyarakat dan pemerintah untuk memperoleh informasi atas tanah yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah Negara mengenai kepemilikan atas suatu tanah menjadi sangat mudah, yaitu hanya dengan melihat nama mereka yang terdaftar dalam sertifikat tanah tersebut¹⁸.

Demikian pentingnya arti pendaftaran Tanah Wakaf tersebut agar dapat lebih menjamin kepastian hukum. Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang penulis temukan di lapangan seperti yang telah penulis ungkapkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkatnya dalam bentuk sebuah karya tulis yang berjudul **“TATA CARA PENDAFTARAN TANAH WAKAF PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU (Hambatan dan Penyelesaian Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan)”**.

B. Batasan Masalah

Batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fenomena yang dialami di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf dan pentingnya arti pendaftaran tanah wakaf tersebut.

¹⁸ Jimmi Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Cet 1* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010) h. 1

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa urgensinya sertifikasi tanah wakaf pada Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan sertifikasi tanah wakaf pada Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru?
3. Apa upaya yang dilakukan Kantor Badan Pertanahan dalam proses penyelesaian sertifikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui urgensinya sertifikasi tanah wakaf pada Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan sertifikasi tanah wakaf pada Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Kantor Badan Pertanahan dalam proses penyelesaian sertifikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian mengenai tata cara pendaftaran tanah wakaf pada kantor pertanahan Kota Pekanbaru (hambatan dan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf di kecamatan tampan) ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi penelitian, baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis, yaitu:

- a. Untuk Penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti tentang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan tinjauan tata cara pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Hambatan dan Penyelesaian Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan)
- b. Untuk Instansi terkait, penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru.
- c. Untuk Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, yang berkaitan dengan perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, yakni mengenai tinjauan tata cara pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru (Hambatan dan Penyelesaian Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Tampan)

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari segi jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana tata cara pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru (hambatan dan penyelesaian sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Tampan)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih dengan alasan, bahwa masalah sertifikasi tanah wakaf di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan belum mencapai target sebagaimana terlihat pada latar belakang masalah .

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Nazhir (Pihak yang menerima Tanah wakaf) dan Wakif (Pemilik tanah wakaf) sedangkan objek penelitian ini adalah tanah wakaf.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang, pihak yang mendaftarkan tanah wakaf (Nazhir) dalam tahun 2010-2015 yang

sertifikatnya belum selesai sebanyak 28 orang. Sampel ditetapkan 20% dari populasi, yaitu sebanyak 5 orang dengan teknik *purposive sampling*, sebagai berikut:

TABEL I.2

No	Subjek	Populasi	Sampel
1	Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	1	1
2	Nazhir	28	5

5. Sumber Data

- a. Data Primer, data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, adalah data yang disampaikan oleh *informan* yaitu Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Kota Pekanbaru mengenai berapa jumlah tanah wakaf yang sudah disertifikasi, yang belum disertifikasi serta yang mengalami kendala dalam melakukan sertifikasi pada Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, hambatan sertifikasi tanah wakaf dan upaya yang dilakukan pihak Kantor Pertanahan dalam proses penyelesaian sertifikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari Nazhir, Wakif dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang merupakan Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dan hasil penelaahan dari bahan-bahan perpustakaan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berhubungan dan mendukung penelitian ini.

6. Teknik Pengumpul Data

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.
- b. Wawancara, yaitu pertanyaan yang di ajukan langsung kepada *informan*. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut penulis susun dalam daftar pertanyaan, yang diarahkan kepada topik-topik yang dibahas dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil studi dokumen dan wawancara diolah dengan cara mengelompokkan data-data tersebut berdasarkan jenis yang mengacu kepada masalah penelitian dan selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah data disajikan, dilakukan analisis terhadap data tersebut dengan jalan menghubungkannya dengan peraturan-peraturan dan teori-teori yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menarik kesimpulan.

8. Teknik penulisan

- a. Deskriptif, adalah mengemukakan data-data yang diperoleh dan dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam sebuah penelitian.
- b. Deduktif, adalah teknik penulisan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis

yang diberikan. Teknik deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

- c. Induktif, adalah teknik penulisan yang menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Teknik ini sering disebut sebagai sebuah teknik pengambilan kesimpulan dari khusus ke umum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, dan diperinci lagi menjadi sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang gambaran umum Kecamatan Tampan, dan gambaran mengenai Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

Bab ketiga Berisi tentang pengertian wakaf, proses untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

Bab keempat membahas mengenai urgensi sertifikasi tanah wakaf, hambatan sertifikasi tanah wakaf, dan upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan

dalam proses penyelesaian sertifikat tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, serta analisa penulis.

Bab kelima merupakan bab kesimpulan dan saran. Dalam bab ini disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan.